

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pengungkapan persoalan zakat merupakan suatu yang berharga untuk menggugah perhatian semua pihak ke arah aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kehidupan nyata, serta mengangkat ke permukaan norma-norma Islam yang mampu memberi jawaban atas kenyataan hidup kita dalam bermasyarakat dan berbangsa.¹

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan fardlu 'ain. Allah mewajibkan zakat kepada setiap muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nishab.²

Dari persepektif sosiologi, zakat bertujuan memperkuat kohensi sosial, oleh karena zakat berpotensi meneguhkan hubungan di antara muslim melalui praktik filantropi orang kaya terhadap orang miskin. Pada level kognitif zakat yang ditunaikan menurut aturan Islam akan “menyucikan” muzakki. Sedangkan bagi mustahik zakat akan “menyucikan” mereka dari bersarangnya sifat kebencian dan kecemburuan kepada orang kaya. Pada akhirnya, filantropi memberi kontribusi pada penguatan solidaritas sosial dan rasa kepemilikan atas kesatuan umat. Tindakan berzakat merupakan status simbol nyata dari komitmen

¹Ali Yafie, *“Menggagas Fiqh Sosial”*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 238

²Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, hlm. 105

individual dan loyalitas terhadap agama dan nilai sosial untuk tumbuh kembangnya komunitas muslim di manapun.³

Pada aspek sosial dan ekonomi terdapat manifestasi dari ajaran Islam, yaitu zakat yang merupakan ibadah yang mengeluarkan sebagian harta yang khusus dengan syarat memenuhi nishab dan haul kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain berbuat baik kepada sesama, zakat akan menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah.⁴

Zakat sesungguhnya adalah unsur terpenting atau sistem pengaturan kepemilikan harta benda dalam Islam dan merupakan tulang punggung dari sistem tersebut. Karena sistem kepemilikan harta benda dalam Islam berdasarkan pengakuan bahwa sebenarnya Allah SWT adalah Pemilik sejati semua harta benda yang ada, maka pengakuan ini mempunyai konsekuensi munculnya pengakuan lain, yaitu jika memang Allah SWT Pemilik harta sejati harta benda, maka hanya Dialah yang mempunyai otoritas untuk meletakkan aturan-aturan sistem kepemilikan, hak-hak kepemilikan, dan jalur-jalur penggunaannya.⁵

Namun zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa. Maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang di cita-citakan. Karena hakekat dan

³Hamid Abidin dan Kurniawati, *Mensejahterakan Umat Dengan Zakat*, Jakarta: Piramedia, 2008, hlm. 3

⁴Hertanto Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk OPZ*, Jakarta: Institut dan Manajemen Zakat, 2001, hlm. 75

⁵Said Hawwa, *Al-Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 156

puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya (fiahsani taqwîm).⁶ Dan kehidupan tersebut menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut takziyatun nafs. Sebagaimana dalam surat Asy Syams (91) ayat 9-10:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antar si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan), sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi.⁷

Said Hawwa, menegaskan bahwa Islam memberikan otoritas yang luas kepada seluruh negara untuk menarik zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak. Oleh karena itu, secara otomatis Islam juga memberikan otoritas kepada negara untuk memerangi orang-orang yang tidak mau

⁶Anwar Ibrahim, *Islam dan Perkembangan Ekonomi Ummat; dalam Ainur Sophiaan*, Surabaya: Etika Gusti, 1997, hlm. 63

⁷Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar Al Shiddiq yang Lembut Hati*, Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 1995, hlm. 82

membayar zakat, jika memang mereka adalah golongan yang menentang yang mempunyai kekuatan.⁸

Dari sinilah lahir dan disahkannya undang-undang terbaru yaitu UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diusung ke tengah-tengah harapan masyarakat, sebagai bahan pijakan yuridis dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dan merupakan solusi yang harus didukung secara intensif, agar kemudian sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar-benar profesional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, sambil kita menutup celah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat.

Di dalam undang-undang juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu “hasil pendapatan dan jasa” atau kata lain yakni zakat profesi. Di antara contoh pekerjaan profesi yang banyak tersebar di masyarakat adalah akuntan dan auditor, pengacara, dokter, konsultan, apoteker dan lain sebagainya.⁹Dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat tidak diatur tentang zakat pendapatan dan jasa atau lebih dikenal dengan zakat profesi.

Sedangkan zakat profesi itu sendiri yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif

⁸Said Hawwa, *op cit*, hlm. 162

⁹Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004, hlm. 188

banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Maka banyak ulama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil profesinya tersebut.

Sementara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon memiliki zakat profesi yang tidak kecil, yang pemahamannya pun lebih dalam, sehingga dalam penelitian diperuntukkan bagi dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul "*Praktek Zakat Profesi Menurut Persepsi Dosen*" (*Studi Kasus di IAIN Syekh Nurjati Cirebon*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian (*reseach problem*) sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang praktek zakat profesi di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur dalam mengimplementasikan zakat profesi di kalangan dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang praktek zakat profesi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur dalam mengimplementasikan zakat profesi di kalangan dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori
 - a. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tujuan disyariatkannya zakat.
 - b. Untuk menambah wawasan lebih luas memahami makna hakekat zakat yang sebenarnya.
 - c. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi para civitas akademik pemerhati dan peneliti di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - d. Penelitian ini dapat memberikan wacana bagi pembaca dan lebih terbuka hatinya untuk menunaikan zakat.

2. Praktis

Dapat dijadikan sumber referensi bagi praktek zakat profesi di institusi.

E. Kerangka Pemikiran

Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritas adalah Muslim. Dalam konteks ekonomi, zakat merupakan alternatif yang sangat efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakatpun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu dipahami oleh pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat.

Walaupun masalah zakat telah banyak dibahas oleh para ulama dengan sumber Al-Quran dan Al-Hadis serta aneka ragam pendapat mereka, tetapi masalah zakat profesi masih jarang disentuh orang. Wahbah al-Zūhayly berbicara panjang tentang zakat, tetapi tentang zakat profesi hanya disinggung sedikit sekali. Diantara ulama yang membahas zakat profesi dengan detail adalah Yūsuf al-Qardawi. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakāt*, beliau melengkapi uraiannya dengan metode *muqaranah*, membandingkan pendapat-pendapat para ulama, dan menyeleksi pendapat-pendapat dengan mengambil yang lebih kuat. Ketidaksepakatan para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in juga diungkapkan secara detail.¹⁰

¹⁰Yūsuf Al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāt I*, Beirut: Muassāsah al-Risālah, 1991, hlm. 459

Sebagai seorang ulama cendekiawan muslim Yūsuf Al-Qardawi pun tidak meninggalkan hadis-hadis Nabi dalam merumuskan zakat profesi. Itulah kelebihan Yūsuf al-Qardawi dalam mengupas zakat profesi, sehingga akhirnya ia memilih pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib dibayarkan dan tidak harus menunggu satu tahun. Hanya saja beliau kurang konsisten dalam mengambil keputusan Beliau mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian dalam masalah tidak adanya haul, tetapi dalam masalah besarnya zakat sama dengan zakat uang.¹¹

Begitu juga, pembahasan zakat profesi dalam *Fiqh al-Zakāt*nya Yūsuf al-Qardawi, yang didukung dengan metode perbandingan, interpretasi dan seleksi merupakan sumbangan beliau yang amat besar dalam khazanah hukum Islam. Terhadap jenis zakat profesi Yūsuf al-Qardawi menyatakan:

“Bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i dan lain-lain. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Penghasilan semacam ini dalam istilah Fiqih dikatakan sebagai al-māl, al-mustafād”¹²

Mengenai zakat profesi, sudah kuat pembuktiannya bahwa profesi adalah pekerjaan yang mudah dan menghasilkan uang atau gaji. Ketika uang atau gaji yang kita dapatkan mencapai nishab setelah dikurangi pengeluaran untuk


¹¹*Ibid*, hlm. 512

¹²*Ibid*, hlm. 93

kebutuhan hidup maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Berguna untuk menyucikan diri atas harta yang dimiliki, karena harta adalah titipan sementara dari Allah untuk digunakan di jalan yang baik.

Dalam penelitian zakat profesi ini, penulis akan melakukan penelitian pada dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk pemahaman tentang zakat profesi dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon pasti jauh lebih paham, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktek zakat profesi menurut persepsi dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bagan atau alur pikirnya adalah sebagai berikut:



F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian, maka bahasan penelitiannya terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berisi penjelasan secara global dan kajian teoritis tentang zakat profesi dan pemaparannya menurut berbagai referensi yang saling menguatkan, sehingga bentuk pengertian yang utuh tentang teori dan peran zakat profesi.

Bab II Landasan teori, meliputi Konsep Persepsi, Konsep Zakat Profesi, Pengertian Zakat Profesi, Zakat Profesi dalam Hukum Islam, Praktek Zakat Profesi (ruang lingkup kategori aset wajib zakat pofesi, nishab zakat profesi, persentase volume zakat profesi, waktu dikeluarkannya zakat profesi, cara menghitung zakat profesi, kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, hikmah di balik wajibnya zakat profesi), dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Membahas tentang metode sistematik penelitian yang bertujuan untuk membantu dan menjalankan dan kodivikasi analisis dan penyajian datapada bab empat. Dalam bab ini juga meliputi teori penelitian dan analisis data yang didalamnya menjelaskan, bagaimana penelitian itu dilaksanakan,

metode pengumpulan data yang digunakan, pengelolaan, dan subyek penelitian dan pembahasannya.

BabIV Pembahasan tentang penyajian hasil penelitian, yang meliputi penyajian data dan analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep teori yang telah ada dan dikembangkan.

Bab V Penutup, di sini akan disimpulkan pembahasan- pembahasan sebelumnya untuk menemukan inti secara agregat serta mengemukakan beberapa saran dan ditutup dengan lampiran-lampiran.